



**P E N E T A P A N**

Nomor : 24/Pdt.Sus Parpol/2023/PN PkI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara :

**JECKY ZAM ZAMI** : Tempat lahir di Pekalongan, tanggal 25 Mei 1969, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Pekalongan, beralamat di Kradenan Gg. 3 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUSLIMIN, S.H.,M.H & ANGGIT SULISTIAWAN, S.H.,M.H.**, Keduanya Advokat berkantor di Jln Mayjen Sutoyo Kampil Wiradesa, RT. 015, RW. 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan , Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGUT**;

**M E L A W A N :**

1. Nama : **Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)**  
Alamat : Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. Nama : **Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Jawa Tengah.**  
Alamat : Jl. WR Supratman No. 40 Manyaran Semarang Barat, Kota Semarang, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat II**.
3. Nama : **Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Pekalongan.**  
Alamat : Jl. Bina Griya B. IV No. 400 Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan gugatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor :  
24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di kepeniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Juni 2023 dibawah register perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I hadir sendiri, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan ataupun wakilnya untuk hadir dipersidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan pencabutan gugatannya atas perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl yang telah diserahkan dan diterima pada tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mencabut kembali gugatannya tersebut berhubung karena Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan, permohonan pencabutan dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut masih dalam tahapan pemanggilan para pihak dan belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat serta jawab menjawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat terhadap gugatan aquo;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Gugatan No.24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl dari register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berpekara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut atas keinginan dari Penggugat itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Pengugat dihukum untuk membayar biaya yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl. ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl. dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata No. 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl. dari register yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.526.000,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 uli 2023 oleh: Mukhtari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H dan Budi Setyawan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Siroju Munir, S.H, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadir Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H

Mukhtari, S.H., M.H

2. Budi Setyawan, S.H

Panitera Pengganti :

Siroju Munir, S.H, M.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rerincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	100.000,-
Panggilan	Rp.	1.336.000,-
PNBP	Rp.	40.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	1.526.000,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).